

BAB III

NATIONAL SINGLE WINDOW

3.1 GAMBARAN UMUM

Terminologi dari *UN/CEFACT, Single Window* adalah sebuah sistem yang memungkinkan kalangan perdagangan (*traders*) cukup menyampaikan informasi kepada “satu” badan tunggal untuk menyelesaikan seluruh kegiatan impor atau ekspornya terkait dengan ketentuan yang harus dipenuhinya. artinya layanan dokumen ini bersifat *Single Submission, Single Processing, dan Single Decision*. [3]

Kelancaran dan kecepatan arus barang ekspor impor diyakini mampu menggerakkan perekonomian, meningkatkan daya saing, dan menarik investasi, baik pada skala nasional maupun pada skala regional menuju globalisasi perdagangan.

Program *Single Window* di lingkungan negara *ASEAN*, diawali dengan kesepakatan para Pemimpin negara anggota *ASEAN* melalui *Declaration of ASEAN II (Bali Concord II)*, Oktober 2003. Selanjutnya pada Januari 2004, para Menteri Perekonomian *ASEAN* sepakat membentuk *Inter Agency Task Force (IATF)* yang didalamnya duduk wakil dari instansi-instansi Pemerintah yang memiliki kebijakan lalu lintas barang perdagangan internasional, yaitu Kepabeanan, Perdagangan, Pertanian, Kesehatan, dll. Program ini merupakan mata rantai dari program *APEC (Asia Pacific Economic Cooperation)* tentang *Paperless Trading*, dan merupakan pentahapan menuju *ASEAN Economic Community 2020* termasuk *AFTA (ASEAN Free Trade Area)*. Bulan Desember 2005 di Kuala Lumpur, Malaysia, para Menteri Perekonomian negara-negara *ASEAN* menandatangani *ASEAN Agreement to Establish and Implement The ASEAN Single Window*, dan pada Desember 2006, Menteri Keuangan negara-negara *ASEAN* menyetujui *ASEAN Protocol to Establish and Implement The ASEAN Single Window*.

ASEAN Single Window, merupakan integrasi dari *National Single Window* pada masing-masing negara anggota *ASEAN*. Di Indonesia, penerapan *National Single Window* berupa layanan tunggal elektronik untuk memfasilitasi pengajuan informasi standar guna menyelesaikan semua pemenuhan persyaratan dan ketentuan, serta semua kegiatan yang terkait dengan kelancaran arus barang ekspor, impor, dan transit, dalam rangka meningkatkan daya saing nasional. Pembangunan sistem NSW didukung oleh Peraturan Presiden R.I. No. 10 Tahun 2008 Tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia National Single Window. [8] Manfaat dari penerapan *NSW* antara lain adalah percepatan penyelesaian proses ekspor-impor, meningkatkan kinerja penanganan lalu lintas barang ekspor-impor dalam rangka penghematan waktu dan biaya. Hal ini dapat dicapai karena *NSW* merupakan sistem nasional yang mengintegrasikan seluruh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan ekspor dan impor, khususnya terkait dengan *customs release* dan *clearance of cargoes*, yaitu masyarakat usaha ekspor-impor (*traders*), Instansi Kepabeanan, Perbankan, maupun instansi-instansi penerbit perijinan dan atau yang memiliki kewenangan dalam mengatur komoditas perdagangan internasional.

Memperhatikan Sistem PDE-Kepabeanan yang telah diuraikan pada Bab 2 butir 2.2 tentang Bisnis Proses Pada Pelayanan Kepabeanan, dapat ditunjukkan bahwa sebagian besar keterlambatan proses *Customs Clearance* terletak pada proses penelitian dan verifikasi perijinan yang masih dilakukan secara manual. Otomasi proses penelitian dan verifikasi perijinan, diharapkan akan dapat mengakselerasi proses penanganan lalu lintas barang ekspor-impor.

3.2 SISTEM PELAYANAN PERIJINAN

Saat ini dalam kegiatan ekspor dan impor, terdapat 36 instansi pemerintah (*OGA*) setingkat eselon I dan eselon II, pada lebih dari 20 instansi setingkat departemen/lembaga, penerbit dokumen perijinan. Dokumen perijinan tersebut terdiri tidak kurang dari 48 jenis untuk ekspor, 106 jenis untuk impor, dan 23 jenis untuk pendukung ekspor dan impor.

Cara-cara pengurusan perijinan pada instansi-instansi tersebut di atas memiliki keragaman, yaitu secara manual, semi manual, dan elektronik atau e-licensing. Dengan penerapan *NSW*, maka diharapkan bahwa proses perijinan yang

dilakukan adalah secara elektronik dan terintegrasi dengan *NSW*. Pada cara manual, masyarakat usaha yang memerlukan perijinan harus datang ke instansi penerbit ijin untuk mengirimkan permohonannya, selanjutnya setelah diproses dan diberikan keputusan ijinnya secara manual, keluaran dari perijinan akan berupa hardcopy. Pada cara semi manual, proses dan keputusan ijin dilakukan secara elektronik menggunakan sistem informasi pada instansi tersebut, dan keluarannya dalam bentuk hardcopy juga. Pada cara elektronik, proses pengajuan dilakukan melalui media elektronik menggunakan sebuah aplikasi, proses penelitian dan pemberian keputusan juga dilakukan secara elektronik yang dapat dicetak oleh pemohon dan atau dapat diberikan hardcopy-nya, namun belum dapat diintegrasikan dengan sistem *NSW*. Untuk dapat diintegrasikan dengan sistem *NSW*, perlu dilakukan standarisasi dan harmonisasi data, termasuk format elemen data-nya. Hal-hal lain yang perlu diperhatikan dalam integrasi sistem adalah tersedianya proses bisnis, dan aspek legalitas yang antara lain berpedoman pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.


3.3 ARSITEKTUR INSW

Di Indonesia, *National Single Window* berupa sebuah *Gateway-Portal* yang akan mengintegrasikan informasi berkaitan dengan proses penanganan dokumen kepabeanan dan pengeluaran barang. Pengguna portal adalah para pihak yang melakukan akses ke portal *NSW* yang meliputi antara lain instansi penerbit perijinan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, eksportir, importir, agen pelayaran, dan PPJK. Dengan demikian *National Single Window* merupakan pengembangan dari sistem PDE-Kepabeanan, dimana seluruh instansi penerbit perijinan dilibatkan secara langsung dengan menerapkan sistem elektronik. Komponen pendukung lainnya dari sistem *NSW* adalah tersedianya interface bagi pengguna sistem/portal, serta in-house system yang ada pada masing-masing instansi.

Portal *NSW* menyediakan pula aplikasi dan database perijinan, sehingga bagi *OGA*/instansi penerbit perijinan yang tak memiliki sistem aplikasi internal untuk perijinan, dapat menyampaikan datanya menggunakan perangkat komputasi yang sederhana. Integrasi sistem informasi melalui portal *NSW* dengan demikian akan menggunakan elemen data standard. Format elemen data yang akan

dipergunakan dalam sistem *NSW* adalah *WCO Data Model* dan *UN/EDIFACT*, sebagaimana direkomendasikan oleh *UN/CEFACT* maupun *WCO*.

Integrasi sistem pada portal *NSW* dapat dilihat pada gambar 3.1. di bawah ini:



Gambar 3.1. Portal *NSW*

Agar integrasi sistem informasi dapat dilakukan oleh Portal *NSW*, maka diperlukan beberapa fungsi dan fasilitas, antara lain:

- *Translator*, untuk translasi antar format dokumen
- *Process Management Engine*, berfungsi sebagai pengatur proses sistem aplikasi, misalkan proses validasi, proses *routing*, dll
- *Communication Modules*, yang berfungsi sebagai pengatur *protocol* komunikasi dengan berbagai standar
- *Security domain*, yang berfungsi utk pengamanan pertukaran data, dapat berupa perangkat lunak/aplikasi maupun perangkat keras.
- *Database*, untuk menempatkan data dan informasi lainnya yang akan dipergunakan dalam proses.

- *Application Module*, merupakan aplikasi berbasis *web* yang dapat diakses oleh pengguna portal untuk melakukan pertukaran data menggunakan *browser software*.

3.4 PROSES PADA SISTEM NSW

Dengan memperhatikan gambar 3.1. di atas, maka proses pada sistem NSW dapat dijelaskan secara berurut sebagai berikut:

1. Pengangkut mengirimkan dokumen *manifest* ke *Customs* melalui Portal *NSW*.
2. *Customs* memberikan Nomor Pos Penetapan (BC 1.1) sebagai response atas dokumen Manifest. Pengangkut dapat melakukan update Manifes apabila ada perubahan.
3. Manifes akan diteruskan oleh Portal ke *Port Operator* atau *Port System*.
4. Portal *NSW* memberikan fasilitas kepada *Trader* untuk dapat melihat Nomor Penetapan Pos (BC 1.1) berdasarkan Nomor dan Tanggal B/L (*Bill of Lading*) yang akan berguna bagi *Trader* didalam mempersiapkan dokumen Pemberitahuan Pabean.
5. *Trader* membuat dokumen Pemberitahuan Pabean, PIB atau PEB, menggunakan *Client Base Application Software* berupa Modul Aplikasi, atau menggunakan *Web Application* melalui penggunaan *Browser Software* untuk selanjutnya dikirimkan kepada *Customs* melalui Portal *NSW*.
6. Apabila diperlukan perijinan dari instansi lain (*OGA*) atas barang/komoditi yang akan di ekspor/impor, maka *Trader* perlu menyiapkan dokumen untuk penerbitan ijin dari Instansi terkait,
7. Dokumen Pemberitahuan Pabean yang telah disiapkan oleh *Trader*, dikirimkan secara elektronik ke *Customs* dimana ybs memiliki kegiatan bongkar/muat barangnya (Tanjung Priok, Tanjung Emas, atau lainnya), melalui portal *NSW*.
8. Portal akan melakukan penelitian, apakah barang ekspor/impor yang tertera pada dokumen Pemberitahuan Pabean tersebut memerlukan perijinan dari instansi terkait (*OGA*). Jika

memerlukan perijinan, maka portal akan memberikan notifikasi secara elektronik kepada instansi terkait tersebut untuk proses penerbitan perijinan.

9. Instansi penerbit ijin (*OGA*) memproses permohonan perijinan pada sistem *In-House*-nya, dan selanjutnya persetujuan atas ijin tersebut dikirim kembali ke portal dan juga dikirimkan kepada *Customs*. Portal menyediakan pula fasilitas penempatan data perijinan yang telah diterbitkan *OGA*, sehingga hal ini akan lebih mempercepat proses. Bagi *OGA* yang tak memiliki sistem informasi perijinan, dapat menyampaikan *output* data perijinannya pada portal dengan menggunakan sistem komputasi sederhana.
10. Setelah ijin yang dipersyaratkan telah diterbitkan, maka dokumen Pemberitahuan Pabean akan diteruskan kepada *Customs*.
11. *Customs* selanjutnya akan memproses dokumen Pemberitahuan Pabean menggunakan sistem *In-House*-nya. Semua respon atas dokumen Pemberitahuan Pabean yang dibuat oleh *In-House* akan di kirimkan ke Portal *NSW*, dan dapat dilihat oleh *Trader*.
12. *Customs* memberikan respon informasi pembayaran.
13. *Trader* melakukan instruksi pembayaran ke Bank, baik untuk pembayaran pajak, bea masuk, dll.
14. Bank menerbitkan *credit advice* dan dikirimkan secara elektronik kepada *Customs* melalui portal *NSW*.
15. Bank menerbitkan *debit advice* dan dikirimkan kepada *Trader* melalui portal *NSW*.
16. *Customs* menerbitkan respon *release* kepada *Trader*, *OGA*, dan *Port Operator* melalui Portal *NSW*
17. *Trader* dapat melihat status penyelesaian dokumen Pemberitahuan Pabean di portal *NSW*.

18. *Trader* dapat mencetak respon *release*, dan dapat digunakan sebagai dokumen pengeluaran/pemasukan barang ekspor/impor barang di kawasan pabean.
19. Port Operator mengirimkan data *gate-in list / gate-out list* ke *Customs* melalui Portal *NSW*.

Pelayanan melalui sistem *NSW* secara signifikan akan mempercepat proses pelayanan dokumen ekspor impor, khususnya pada komoditas yang diekspor atau diimpor memerlukan perijinan dari *OGA*. Proses pelayanan dokumen yang sebelumnya memerlukan waktu dalam hitungan hari, dapat diselesaikan dalam hitungan menit. Hal ini dimungkinkan karena penerapan sistem informasi perijinan *OGA* dilakukan secara elektronik dan diintegrasikan dengan sistem PDE-Kepabeanan sehingga membentuk *NSW*. Manfaat lain dari penerapan *NSW* adalah bahwa keabsahan data perijinan akan lebih terjamin, human error menjadi makin dapat ditekan, dan kelancaran arus barang akan meningkat, biaya penumpukan barang dapat dihindari dengan harapan kegiatan ekonomi perdagangan dan industri semakin lancar dan menarik. Secara regional, rencana implementasi *ASEAN Single Window(ASW)* juga akan memiliki implikasi yang positif terhadap validitas data perdagangan.